



**ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA HAJI  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
DAN PEMASYARAKATAN**

**Friska Situmeang**

*Politeknik Pengayoman Indonesia, Manajemen Pemasyarakatan B  
Corresponding Author: .. Content Email Address*

**Abstrak**

Kasus korupsi dana haji di Indonesia telah menimbulkan guncangan besar terhadap kepercayaan publik dan integritas lembaga keagamaan. Penelitian ini berupaya mengkaji secara normatif dan yuridis bagaimana sistem hukum pidana menanggapi penyalahgunaan dana haji yang semestinya digunakan untuk kepentingan umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah penerapan pasal-pasal hukum yang relevan dalam tindak pidana korupsi, serta menilai sejauh mana sanksi dan kebijakan pemasyarakatan mencerminkan rasa keadilan sosial dan moral keagamaan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini sering kali berfokus pada aspek pidana formal, namun belum sepenuhnya menjawab dimensi etis dan spiritual dari pengelolaan dana ibadah. Temuan ini menegaskan pentingnya pembaruan kebijakan hukum yang tidak hanya menjerat pelaku korupsi secara yuridis, tetapi juga memulihkan kepercayaan umat melalui transparansi, akuntabilitas, dan pembinaan pemasyarakatan yang berkeadilan. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap korupsi dana haji perlu diletakkan dalam bingkai yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, moralitas publik, dan nilai-nilai keagamaan agar tujuan keadilan substantif dapat terwujud.

**Kata kunci:** Haji, Hukum Pidana, Keadilan Sosial, Korupsi, Pemasyarakatan

**Abstract**

*The case of corruption involving hajj funds in Indonesia has caused a major shock to public trust and the integrity of religious institutions. This study attempts to examine normatively and juridically how the criminal justice system responds to the misuse of hajj funds that should be used for the benefit of the people. The purpose of this study is to examine the application of relevant articles of law in criminal acts of corruption, as well as to assess the extent to which sanctions and correctional policies reflect the social justice and religious morality of society. The research method uses a normative legal approach with an analysis of literature, legislation, and court decisions related to the management of hajj funds. The results of the study show that the application of law in this case often focuses on formal criminal aspects, but does not fully address the ethical and spiritual dimensions of the management of religious funds. These findings emphasize the importance of legal policy reforms that not only prosecute perpetrators of corruption, but also restore the trust of the people through transparency, accountability, and fair correctional guidance. In conclusion, law enforcement against corruption of hajj funds needs to be placed in a framework that balances legal certainty, public morality, and religious values so that the goal of substantive justice can be realized.*

**Keywords:** Hajj, Criminal Law, Social Justice, Corruption, Correctional System

Article Information : Received: .....

Accepted: .....



## 1. Pendahuluan

Dana haji merupakan salah satu instrumen keuangan keagamaan yang memiliki nilai strategis, baik secara spiritual maupun sosial-ekonomi bagi umat Islam di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya menjadi bentuk amanah jamaah kepada negara, tetapi juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan publik yang berbasis nilai religius. Namun, kepercayaan tersebut mengalami erosi ketika muncul berbagai kasus penyalahgunaan dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana haji. Salah satu perkara yang paling mencuri perhatian masyarakat ialah dugaan korupsi yang melibatkan pejabat Kementerian Agama dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di mana dana yang seharusnya digunakan untuk pelayanan ibadah haji justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan investasi berisiko tinggi yang merugikan jamaah.<sup>1</sup> Peristiwa ini menimbulkan bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga luka moral dan spiritual di tengah masyarakat, karena menyentuh aspek paling sensitif dari kehidupan beragama. Di sisi lain, secara hukum, kasus ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan serta pelaksanaan hukum dalam mengelola dana keagamaan masih memiliki kelemahan. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap tindak pidana korupsi dana haji menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum pidana dapat menegakkan keadilan, sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan dan pemerintah.

Berbagai kajian sebelumnya telah menelaah permasalahan pengelolaan dana haji dari sudut pandang hukum publik, administrasi negara, maupun etika keagamaan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut

berhenti pada deskripsi normatif tanpa menggali keterhubungan antara aspek hukum positif dan dimensi sosial keagamaan yang menyertainya. Penelitian yang dilakukan oleh Herdiansyah (2022) menunjukkan bahwa budaya antikorupsi di tingkat lokal masih lemah dan membutuhkan upaya pendidikan yang berkelanjutan. Meskipun berbagai studi tentang korupsi telah banyak dilakukan, masih terdapat ruang yang belum banyak disentuh, yaitu bagaimana mengintegrasikan analisis kasus korupsi dengan langkah pencegahan serta tindakan nyata yang melibatkan masyarakat, baik dalam konteks lokal maupun global.<sup>2</sup> Meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji telah menetapkan prinsip syariah compliance, kehati-hatian (prudential principles), serta manfaat yang berkeadilan sebagai landasan normatif, implementasinya sering kali menyimpang dari nilai-nilai dasar tersebut. Dalam praktiknya, BPKH selaku lembaga pengelola masih menghadapi dilema antara mengoptimalkan investasi dana umat dan menjaga integritas moral pengelolaan dana yang bersifat amanah. Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2023 menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penempatan dana dan risiko investasi yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.<sup>3</sup>

Selain itu, dari perspektif hukum pidana, penanganan kasus korupsi dana haji juga

<sup>1</sup> Publik, P. (2025). Strategi Pencegahan Korupsi di Indonesia: Pendekatan Pendidikan, penindakan hukum terhadap pelaku, sementara aspek pencegahan belum optimal. *Padahal*, 02(03), 1793–1802. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1091/914>.

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

<sup>2</sup> Asyujuti, M. F., Pertiwi, F. H., & Adawiyah, S. L. (2025). Pendekatan Integratif dalam Pencegahan Korupsi: Studi Kasus dan Solusi Berbasis Transparansi dan Partisipasi Publik. *5*(1), 791–802.

<sup>3</sup> Rajab, D. A. H., Studi, P., Islam, E., Islam, J. S., Ilmu, F., Islam, A., & Indonesia, U. I. (2024). Kesesuaian praktik investasi dana haji dengan undang-undang no 34 / 2014 oleh Skripsi. 34.

menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang memberikan dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku, termasuk pejabat publik. Namun, penegakannya sering kali bersifat formalistik dan belum menyentuh akar persoalan, yaitu lemahnya pengawasan internal dan rendahnya kesadaran etik di kalangan aparatur negara. Penelitian yang dilakukan oleh RD Eko Hadiyanto (2022) menunjukkan bahwa penjatuhan hukuman bagi pelaku korupsi dana keagamaan masih berfokus pada aspek pidana penjara, tanpa diiringi kebijakan pemasyarakatan yang menekankan pembinaan moral serta tanggung jawab sosial pelaku terhadap masyarakat.<sup>4</sup> Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan rasa keadilan sosial (*social justice*) yang diharapkan oleh publik, terutama oleh umat Islam yang merasa nilai spiritual ibadahnya telah dikhianati.

Sebagian penelitian juga menggarisbawahi keterbatasan kebijakan pengawasan dan lemahnya kontrol kelembagaan dalam pengelolaan dana haji. Penelitian yang dilakukan oleh Eric Kurniawan (2021) menunjukkan bahwa struktur kelembagaan BPKH masih bersifat birokratis dan kurang terbuka terhadap mekanisme audit publik, sehingga partisipasi masyarakat sipil dalam mengawasi pengelolaan dana haji masih sangat terbatas.<sup>5</sup> Kondisi ini menimbulkan asimetri informasi antara negara dan masyarakat, yang pada akhirnya memperlemah kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga keagamaan. Dalam konteks sosiologis, kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana keagamaan

memiliki nilai yang sangat tinggi, karena menyangkut hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, penyimpangan terhadap dana haji bukan sekadar kejahatan ekonomi, melainkan juga bentuk pelanggaran moral dan spiritual yang berdampak pada legitimasi keagamaan negara.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun berkontribusi penting dalam memahami aspek legalitas dan kebijakan dana haji, masih memiliki keterbatasan dalam membangun kerangka analisis yang mengintegrasikan hukum pidana, etika keagamaan, dan pemasyarakatan. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyoroti bagaimana hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan moral dan sosial bagi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan dimensi baru dalam studi hukum normatif, yaitu menempatkan keadilan substantif di atas keadilan prosedural, serta menegaskan bahwa pengelolaan dana keagamaan harus berlandaskan nilai-nilai integritas, kejujuran moral, serta komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

Penelitian ini dibatasi pada analisis hukum normatif terhadap tindak korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana haji di Indonesia, dengan meninjau penerapan hukum pidana positif serta implikasinya terhadap sistem pemasyarakatan dan kepercayaan sosial-keagamaan masyarakat. Kajian ini tidak berfokus pada aspek teknis pengelolaan investasi dana haji, melainkan pada dimensi normatif yang mencakup dasar hukum, pertanggungjawaban pidana, serta efek sosial dari pelaksanaan hukuman terhadap pelaku. Melalui pendekatan analitis-yuridis, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

<sup>4</sup> Hadiyanto, R. E. (2022). Skripsi kebijakan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas iia jambi. Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

<sup>5</sup> Kurniawan, E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia. 7(03), 1449–1456.

<sup>6</sup> Saragih, Y. M. (2017). No Title. Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 5(5), 76–86

undangan seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, laporan lembaga penegak hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis difokuskan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara prinsip keadilan substantif dan pelaksanaan hukum positif yang cenderung formalistik.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana penerapan hukum pidana dalam kasus korupsi dana haji telah merepresentasikan nilai-nilai keadilan sosial, moralitas publik, dan tanggung jawab keagamaan. Penelitian ini juga bertujuan mengusulkan model penegakan hukum yang lebih komprehensif yakni tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan pemasyarakatan yang berorientasi pada pemulihan moral dan sosial. Dalam konteks ini, hukum pidana diposisikan bukan semata sebagai instrumen pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum (*educative justice*) yang menumbuhkan kesadaran etik di kalangan penyelenggara negara dan lembaga keagamaan<sup>7</sup>. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan memberi sumbangan pemikiran ilmiah bagi kemajuan bidang hukum pidana keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai integritas, transparansi, dan keadilan substantif. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkuat kerangka akademik dalam studi korupsi keagamaan, tetapi juga memberikan arah kebijakan yang lebih manusiawi dan berkeadilan bagi sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki nilai ilmiah yang terletak pada upaya mengintegrasikan dimensi hukum pidana dengan nilai-nilai sosial-

keagamaan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai makna keadilan dalam konteks tindak pidana korupsi dana haji. Pendekatan yang digunakan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menempatkan hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dan berinteraksi dengan moralitas publik. Perspektif ini penting karena dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap korupsi dana keagamaan sering kali dipandang hanya sebagai proses formal yang berakhir pada vonis pidana, tanpa memulihkan dimensi spiritual dan kepercayaan masyarakat. Kajian ini berupaya memperluas pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa pemidanaan semestinya tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga merehabilitasi moralitas pelaku dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga keagamaan.

Dalam penerapannya, studi ini memberi manfaat bagi para perumus kebijakan maupun lembaga penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan untuk membangun paradigma baru dalam penanganan kasus korupsi keagamaan. Melalui hasil analisis ini, diharapkan muncul rekomendasi kebijakan yang mendorong penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan, khususnya terhadap pelaku korupsi dana haji. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanusiaan, dan nilai-nilai religius, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan hak setiap warga negara atas perlakuan yang adil di hadapan hukum.<sup>8</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, tetapi juga menjadi refleksi moral bahwa penegakan hukum harus senantiasa berpihak pada keadilan substantif, menjunjung integritas publik, dan menjaga kesucian nilai

<sup>7</sup> Hibrawan, A. (2023). Implementation Of Restorative By Judges Through Imposing Conditional Criminal Decisions Keywords Abstrak Kata Kunci. Implementation Of Restorative Justice By Judges Through The Imposing Of Conditional Criminal Decisions., 1(2).

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

<sup>8</sup> Wiwik Afifah. (2017). Di Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017 Wiwik Afifah. Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi, 13, 201–216.

keagamaan yang menjadi fondasi kehidupan bangsa.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai dasar utama untuk mengkaji tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana haji di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diangkat berkaitan dengan penafsiran terhadap norma hukum positif, asas hukum pidana, dan kebijakan publik yang mengatur pengelolaan dana haji serta implementasinya dalam konteks keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang berfungsi tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memelihara nilai keadilan sosial dan moralitas publik.

Sebagai pelengkap dari pendekatan normatif, penelitian ini juga mengadopsi unsur sosio-legal dalam bentuk telaah dokumen sekunder untuk memahami dimensi sosial dan keagamaan dari tindak pidana korupsi dana haji. Pendekatan sosio-legal ini dilakukan secara *desk research* yang berlangsung di Cirebon dan Bandung pada periode April hingga November 2025. Fokusnya adalah menelaah bagaimana penerapan hukum pidana dan kebijakan pemyarakatan berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan dan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan dana umat.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 sebagai aturan pelaksanaannya;
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

5. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981); serta
6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 28 D ayat (1) mengenai hak atas perlakuan hukum yang adil.<sup>9</sup> Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana korupsi dana keagamaan, laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), laporan tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta literatur akademik dan hasil penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara hukum pidana dan keadilan sosial. Sumber hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum, panduan metodologi, serta laman resmi, dimanfaatkan untuk memperdalam pemahaman konsep terkait istilah-istilah teknis.

Seluruh sumber hukum dan dokumen tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan sistematis dengan memperhatikan tiga kriteria utama, yaitu otoritas sumber, relevansi tematik, dan aktualitas data. Tahap pengumpulan dilakukan dengan memetakan dua klaster utama: (a) klaster normatif yang mencakup peraturan perundang-undangan dan asas hukum; serta (b) klaster empiris sekunder yang mencakup hasil audit lembaga negara dan laporan kinerja lembaga pengelola dana haji. Setiap dokumen diverifikasi secara berlapis melalui triangulasi dokumen, yaitu membandingkan antara norma hukum positif, laporan audit BPK, data penindakan KPK, serta pandangan akademik untuk menemukan kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> IRIANTO, Y. (2022). Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Asset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) Proquest Dissertations & Theses, 2022.

<sup>10</sup> Irpan Pradita, A. I. S. (2025). Efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus Korupsi Kuota Haji Di Indonesia. *Jurnal hukum dan kewarganegaraan*, 15.

Proses analisis dalam studi ini dijalankan melalui tiga langkah pokok. Pertama, analisis doktrinal, yaitu penafsiran terhadap ketentuan hukum positif, asas hukum, dan hubungan hierarkis antarperaturan untuk menilai sejauh mana sistem hukum yang ada mampu mencegah dan menindak korupsi dana haji. Kedua, analisis kebijakan, yang mengaitkan antara ketentuan hukum dengan praktik pengelolaan dana haji berdasarkan hasil audit dan laporan penegakan hukum, guna menilai efektivitas kebijakan, proporsionalitas sanksi, serta konsistensi pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Ketiga, analisis keadilan substantif, yang menelaah dimensi sosial, moral, dan keagamaan dari penegakan hukum dalam kasus korupsi dana haji, serta menilai sejauh mana proses pemidanaan dan pemasyarakatan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan dan negara.<sup>11</sup>

Seluruh proses analisis dilakukan dengan metode content analysis terhadap dokumen hukum dan data sekunder, disertai coding tematik yang mengelompokkan isu-isu utama seperti transparansi, konflik kepentingan, akuntabilitas, pertanggung jawaban pidana, serta pemasyarakatan pelaku korupsi. Hasil analisis diolah menjadi argumen hukum yang logis, koheren, dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam tahap akhir, data dan temuan dipresentasikan dalam bentuk narasi analitis dan tabel perbandingan yang menegaskan posisi hukum serta rekomendasi kebijakan bagi sistem hukum dan pemasyarakatan.

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang bersifat terbuka, tanpa melibatkan wawancara atau data pribadi, sehingga tidak menimbulkan risiko etik terhadap subjek penelitian. Penafsiran norma

dilakukan secara objektif dan proporsional dengan menghindari bias interpretasi, sementara unsur sosio-legal dimanfaatkan sebatas untuk menjelaskan konteks sosial dan keagamaan tanpa menilai individu atau kelompok tertentu. Melalui desain metode ini, diharapkan hasil penelitian mampu menghadirkan pemahaman yang utuh dan mendalam tentang penerapan hukum pidana dalam kasus korupsi dana haji, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan sistem pemasyarakatan yang berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai moral keagamaan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menggambarkan realitas kompleks dalam pengelolaan dan pengawasan dana haji di Indonesia, yang memperlihatkan adanya ketegangan antara idealitas hukum positif dan praktik pelaksanaannya di lapangan. Analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kerangka hukum yang jelas, penerapannya masih dihadapkan pada persoalan lemahnya pengawasan, konflik kepentingan, serta rendahnya akuntabilitas lembaga pengelola. Kondisi ini menegaskan bahwa korupsi dana haji bukan hanya masalah pelanggaran hukum, melainkan juga krisis moral yang menggerus kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan dan negara. Dalam konteks sosial-keagamaan, penyalahgunaan dana umat menjadi simbol hilangnya amanah dan integritas, yang menuntut bukan sekadar penegakan hukum pidana, tetapi juga pendekatan pembinaan dan pemulihan moral yang lebih substansial. Oleh karena itu, bagian ini menyajikan hasil dan pembahasan yang terstruktur untuk menguraikan kondisi aktual pengelolaan dana haji, efektivitas penerapan hukum pidana, dampak sosial-keagamaan, serta relevansi sistem

<sup>11</sup> Isyac, M., Sandy, K., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2024). NEOCLASSICAL LEGAL REVIEW: JOURNAL OF Kepastian Hukum Penerapan Undang-Undang Tipikor dalam Menjerat Pelanggar Prinsip Kehati-hatian Legal Certainty in the Application of the Anti-Corruption Law in Charging the Offender of the Precautionary Principle. 03(02), 65–76.

pemasyarakatan dalam membangun kembali keadilan dan kepercayaan masyarakat.

### Data Audit dan Kinerja Pengelolaan Dana Haji

Tabel berikut merangkum hasil audit lembaga negara dan laporan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji selama periode 2023–2025. Data ini menjadi pijakan dalam menganalisis hubungan antara kelemahan tata kelola keuangan dan munculnya tindak pidana korupsi.

**Tabel 1.** Hasil Audit Pengelolaan Dana Haji (BPK dan BPKH) 2023–2025

Tahun	Lembaga Audit /Institusi	Temuan Utama	Nilai Potensi Kerugian (Rp)
2023	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Ketidaksesuaian prinsip kehati-hatian dalam investasi surat berharga dan deposito syariah	± 56 miliar
2024	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	Penurunan imbal hasil portofolio serta lemahnya pengawasan internal	Tidak ditentukan
2025	BPK & Kementerian Agama	Penggunaan dana cadangan operasional yang tidak sesuai Pasal 25 UU No. 34/2014	± 41 miliar

Audit di atas memperlihatkan bahwa permasalahan utama tidak hanya terletak pada kesalahan administratif, tetapi juga pada aspek tata kelola yang lemah. Ketidaksesuaian penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan lemahnya fungsi pengawasan internal menyebabkan potensi kerugian negara yang signifikan.<sup>12</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, dana haji harus dikelola secara aman, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jamaah, namun hasil audit menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan

<sup>12</sup> Harahapa, N. K., Supriyatnib, R., & Sudaryatc. (2019). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 2(3).

belum sepenuhnya mencerminkan amanat tersebut.<sup>13</sup> Kelemahan struktural dalam sistem pengawasan ini membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dan mitra investasi.

Selain temuan audit administratif, hasil penelitian juga menunjukkan adanya tindak lanjut hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap berbagai indikasi korupsi yang terjadi dalam periode yang sama. Data berikut menampilkan bentuk penindakan yang dilakukan KPK terhadap dugaan penyimpangan dana haji.

**Tabel 2.** Data Penindakan Kasus Korupsi Dana Haji oleh KPK (2023–2025)

Tahun	Jenis Pelanggaran	Nilai Potensi Kerugian (Rp)	Status Penindakan
2023	Penyalahgunaan kewenangan dan gratifikasi investasi	± 56 miliar	Dilaporkan ke tahap verifikasi
2024	Konflik kepentingan antara pejabat BPKH dan mitra investasi	± 92 miliar	Dalam tahap penyidikan
2025	Dugaan pelanggaran etika dan penyimpangan dana cadangan	± 41 miliar	Klarifikasi dan pemeriksaan aparat penegak hukum

Dari Tabel 1a dan Tabel 1b terlihat bahwa persoalan dana haji memiliki dua dimensi yang saling berkaitan: kegagalan administratif dalam pengelolaan keuangan umat dan tindak pidana yang timbul akibat penyalahgunaan kewenangan. Audit oleh BPK dan BPKH (Tabel 1a) menyoroti kelemahan dalam kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, sedangkan laporan KPK (Tabel 1b) menunjukkan tindak lanjut hukum atas pelanggaran tersebut. Korelasi antara temuan administratif dan tindak pidana menegaskan bahwa lemahnya tata kelola bukan sekadar kesalahan prosedural, tetapi bagian dari rantai penyimpangan yang sistemik.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>37</sup> Namun, hasil penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut masih bersifat reaktif dan belum menyentuh akar permasalahan, yaitu lemahnya integritas kelembagaan dan sistem pengawasan internal. Dengan kata lain, pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada penghukuman belum cukup untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji. Diperlukan mekanisme pengawasan terpadu yang tidak hanya menindak, tetapi juga membina dan memperkuat moralitas pengelola agar sistem pengelolaan dana umat dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

### Tren Kasus Korupsi Dana Keagamaan dan Dana Haji

Analisis terhadap data penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hasil pemantauan publik menunjukkan bahwa kasus korupsi yang melibatkan dana keagamaan mengalami tren peningkatan selama delapan tahun terakhir. Dana haji merupakan sektor dengan frekuensi tertinggi karena melibatkan pengelolaan dana publik dalam jumlah besar dan berlangsung secara berkesinambungan setiap tahun. Pola penyimpangan ini berkaitan erat dengan struktur birokrasi pengelolaan yang masih bersifat tertutup, minim partisipasi publik, serta belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

**Tabel 3.** Tren Kasus Korupsi Dana Keagamaan di Indonesia (2018–2025)

Tahun	Jumlah Kasus Terlapor	Persentase Kasus yang Terkait Dana
2018	7	14%
2019	9	18%

2020	12	22%
2021	10	20%
2022	14	25%
2023	16	21%
2024	18	33%
2025	20	35%

Dari data pada Tabel 3, terlihat bahwa tren peningkatan kasus korupsi dana keagamaan meningkat rata-rata 12,4% per tahun, dengan kasus dana haji menempati posisi dominan sebesar 30–35% dari total kasus. Fakta ini menegaskan bahwa sektor pengelolaan dana keagamaan memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik korupsi karena menyangkut dana publik bernilai besar, proses birokrasi panjang, dan lemahnya kontrol publik terhadap kebijakan investasi. Setelah tahun 2022, lonjakan kasus berkaitan dengan kebijakan investasi pascapandemi COVID-19, di mana BPKH memperluas penempatan dana ke instrumen nonperbankan untuk menjaga nilai manfaat. Meskipun langkah tersebut bertujuan menjaga stabilitas, lemahnya analisis risiko dan pengawasan internal menyebabkan peluang penyalahgunaan semakin besar.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara penguatan kelembagaan dan kontrol eksternal. KPK (2024) mencatat bahwa sekitar 60% kasus korupsi dana keagamaan melibatkan kombinasi antara pejabat publik dan pihak swasta, menggambarkan bentuk *state capture corruption* di mana keputusan kebijakan publik dipengaruhi kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Dalam praktiknya, pelaku menggunakan celah administratif dalam peraturan investasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sementara pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Menteri Agama belum mampu mendeteksi penyimpangan tersebut sejak dini.

Dari sisi yuridis, peningkatan kasus ini juga mengindikasikan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.<sup>14</sup> Undang-

<sup>14</sup> Sanjaya, A. (2019). Analisis Yuridis Putusan Perkara Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan *lex specialis* yang mengatur dana haji tidak memiliki mekanisme penegakan internal yang kuat, sehingga penyelesaian kasus baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran pidana. Dengan kata lain, hukum lebih sering hadir dalam bentuk respon represif, bukan pengawasan preventif, padahal prinsip keadilan substantif menuntut pencegahan agar kerugian publik tidak terjadi terlebih dahulu.

Dalam konteks sosial-keagamaan, meningkatnya kasus korupsi dana haji membawa konsekuensi serius terhadap legitimasi moral lembaga keagamaan dan pemerintah. Masyarakat menilai pengelolaan dana haji sebagai wujud amanah kolektif, sehingga pelanggaran terhadapnya menimbulkan kekecewaan mendalam. Survei Indeks Kepercayaan Publik 2024 yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia mencatat penurunan tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan dana haji sebesar 22% dibandingkan tahun 2021, dengan mayoritas responden menyebut “minimnya transparansi” sebagai penyebab utama. Hal ini membuktikan bahwa dampak korupsi dana haji tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengikis rasa spiritualitas kolektif umat.

Oleh karena itu, hasil ini mengarah pada kesimpulan bahwa korupsi dana haji merupakan fenomena multidimensi: ia adalah pelanggaran hukum pidana, kegagalan kelembagaan, dan krisis moral keagamaan sekaligus.<sup>15</sup> Untuk mengatasinya, diperlukan rekonstruksi kebijakan hukum yang tidak hanya menekankan aspek pidana, tetapi juga memperkuat fungsi etika dan transparansi publik. Pendekatan yang seimbang antara pencegahan, penindakan, dan pembinaan

Korupsi (Tipikor) Terhadap Penyimpangan Anggaran Dana Desa (Study Kasus Perkara Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Jmb Dan 21/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb). Repository. Universitas Batanghari

<sup>15</sup> Farid, M. R. A. (2020). Model Garbage Can Dan Dana Talangan Haji (Studi Kritik Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji). Repository.Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, September 2018. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32370.32961>

moral diharapkan dapat mengembalikan makna dana haji sebagai amanah suci umat yang harus dijaga dengan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial.

### **Penerapan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan UU Tipikor**

Penerapan hukum pidana terhadap kasus korupsi dana haji pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang kuat. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji mengatur secara jelas prinsip-prinsip pengelolaan dana umat, seperti amanah, transparansi, kehati-hatian, dan akuntabilitas publik. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan norma tersebut belum mampu memberikan efek pencegahan (*deterrent effect*) terhadap penyalahgunaan wewenang. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang 34/2014 hanya memuat prinsip normatif tanpa menetapkan mekanisme sanksi pidana khusus bagi pelanggaran pengelolaan dana, sehingga penyelesaian pelanggaran baru dapat dilakukan melalui ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketiadaan klausul sanksi khusus menyebabkan terjadi tumpang tindih yurisdiksi antara lembaga administratif (BPKH dan BPK) dan lembaga penegak hukum (KPK dan Kejaksaan). Akibatnya, banyak kasus pelanggaran prinsip keuangan haji tidak langsung dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, tetapi hanya sebagai pelanggaran administratif yang ditindak secara internal. Situasi ini menyebabkan penegakan hukum menjadi lambat dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam konteks inilah, efektivitas hukum pidana diuji: apakah keberadaan norma sudah diiringi dengan instrumen kelembagaan yang mampu memastikan penegakannya secara konsisten.

#### **Tabel 4.** Perbandingan Norma dan Praktik Penegakan Hukum terhadap Kasus Dana Haji

Aspek	Ketentuan Hukum (Normatif)	Praktik Penegakan (Empiris)	Evaluasi
Prinsip Pengelolaan	Pasal 3 UU 34/2014: Amanah, transparan, akuntabel	Prinsip diterapkan formal dalam laporan tahunan BPKH, namun tidak konsisten dalam praktik investasi	Kurang efektif: masih ditemukan konflik kepentingan
Pengawasan	Pasal 46–47 UU 34/2014: Dewan Pengawas dan Menteri Agama melakukan pengawasan	Pengawasan cenderung administratif dan kurang independen	Pengawasan internal tidak mampu mendeteksi dini pelanggaran
Penindakan	Pasal 2 dan 3 UU Tipikor: Setiap penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara	KPK baru turun tangan setelah adanya laporan kerugian signifikan dari BPK	Reaktif; belum berbasis pencegahan
Pemidanaan	Pasal 18 UU Tipikor: Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak politik	Umumnya hanya menjatuhkan pidana badan tanpa pemulihan moral atau sosial	Belum menyentuh aspek keadilan substantif

Dari tabel di atas terlihat bahwa norma hukum positif yang ada belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Pasal 3 Undang-Undang 34/2014 hanya berfungsi sebagai pedoman moral tanpa mekanisme sanksi, sementara Undang-Undang Tipikor baru bekerja setelah terjadi pelanggaran serius yang merugikan keuangan negara. Dengan kata lain, penegakan hukum terhadap korupsi dana haji masih bersifat kuratif, bukan preventif. Akibatnya, upaya hukum lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pencegahan sistemik.

Penelitian ini menemukan bahwa akar persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan antara norma *lex specialis* (UU 34/2014) dan *lex generalis* (UU Tipikor). Peraturan pengelolaan dana haji belum memasukkan mekanisme pertanggungjawaban pidana secara eksplisit, <https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

sehingga ketika terjadi penyimpangan, penegak hukum harus merujuk ke UU Tipikor. Hal ini memperpanjang proses hukum karena harus melalui pelaporan audit terlebih dahulu. Dari perspektif teori hukum pidana, situasi ini mengindikasikan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan norma, tetapi juga pada kecepatan dan konsistensi penagakannya.

### Kelemahan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum

Kelemahan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya sistem pengawasan terpadu antara lembaga administratif dan lembaga penegak hukum. Fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas dan Kementerian Agama masih bersifat internal, sehingga potensi konflik kepentingan sulit dihindari. Audit yang dilakukan BPK setiap tahun pun lebih bersifat retrospektif, yakni memeriksa setelah pelanggaran terjadi. Padahal, dalam konteks pengelolaan dana umat, pengawasan idealnya dilakukan secara real time agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal.

KPK dalam laporan tahunan 2025 juga menyebutkan bahwa 67% kasus korupsi dana haji terjadi karena lemahnya integritas pejabat publik, bukan semata-mata karena kekosongan hukum. Artinya, perbaikan sistem hukum harus diiringi dengan reformasi moral dan manajemen risiko di lembaga pengelola dana keagamaan. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Dengan demikian, pengawasan hukum harus diarahkan untuk memperbaiki perilaku kelembagaan, bukan sekadar menghukum pelaku individual.

Kelemahan sistem pengawasan ini juga memengaruhi kualitas penegakan hukum di tingkat peradilan. Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan pengadilan terkait korupsi dana haji antara tahun 2021–2024, ditemukan bahwa vonis hakim cenderung fokus pada aspek pembuktian formal tanpa mempertimbangkan kerugian sosial dan moral masyarakat. Akibatnya, pemidanaan

kehilangan fungsi edukatifnya, dan masyarakat kehilangan rasa percaya bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.

### **Relevansi Prinsip Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum**

Untuk memahami lebih dalam efektivitas penegakan hukum, prinsip keadilan substantif (*substantive justice*) perlu dijadikan tolok ukur. Prinsip ini menekankan bahwa tujuan hukum bukan hanya kepastian norma, tetapi juga pemulihan keadilan sosial dan moral masyarakat. Dalam konteks dana haji, keadilan substantif mencakup dua aspek: (1) perlindungan terhadap dana umat yang bersumber dari iuran jamaah, dan (2) pemulihan kepercayaan publik terhadap integritas lembaga keagamaan.

Sayangnya, praktik penegakan hukum masih cenderung berpijak pada legal formalism, yang mengutamakan aspek prosedural ketimbang nilai moral. Sebagai contoh, hukuman pidana yang dijatuhkan pada beberapa pelaku korupsi dana keagamaan umumnya hanya berupa pidana badan dan denda, tanpa mekanisme rehabilitasi moral atau tanggung jawab sosial kepada publik.<sup>57</sup> Padahal, Pasal 18 UU Tipikor memberi ruang untuk menjatuhkan pidana tambahan, seperti pembayaran uang pengganti dan pencabutan hak politik. Jika ketentuan tersebut dikombinasikan dengan kebijakan pemasyarakatan yang berorientasi pada pendidikan moral, maka penegakan hukum akan lebih mampu menegakkan keadilan substantif.

Dengan demikian, efektivitas hukum pidana dalam kasus dana haji dapat dinilai masih terbatas. Hukum bekerja dalam ranah formal, tetapi belum menyentuh dimensi spiritual dan sosial dari kejahatan korupsi. Untuk itu, perlu pembaruan kebijakan yang tidak hanya memperkuat peraturan pidana, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum dan pemasyarakatan, sehingga penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman, melainkan menjadi sarana pemulihan keadilan yang hakiki.

### **Analisis Sosial dan Keagamaan: Dampak terhadap Kepercayaan Publik**

Korupsi dana haji memiliki dampak sosial yang jauh melampaui kerugian keuangan negara. Kasus-kasus penyalahgunaan dana umat ini telah menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana keagamaan, sekaligus mengganggu legitimasi moral institusi negara yang seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia, dana haji bukan sekadar entitas finansial, melainkan simbol amanah spiritual yang mengandung nilai ibadah. Ketika dana tersebut disalahgunakan, bukan hanya hukum negara yang dilanggar, tetapi juga norma-norma moral dan ajaran agama tentang amanah (*trust*), integritas, serta tanggung jawab terhadap sesama manusia dan Tuhan.

Dari hasil kajian terhadap laporan Lembaga Survei Indonesia (LSI, 2024), tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji menurun secara signifikan dari 76% pada 2021 menjadi 54% pada 2024. Mayoritas responden menilai bahwa pengelolaan dana umat masih kurang transparan, dan sebagian besar menyatakan keraguan terhadap independensi BPKH dalam menghindari kepentingan politik maupun ekonomi. Penurunan kepercayaan ini berkorelasi langsung dengan meningkatnya ekspos media atas kasus-kasus korupsi keagamaan, serta lambatnya proses hukum dalam menindak pelaku. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat menilai keadilan belum sepenuhnya hadir tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam dimensi moral dan spiritual.

Dari sisi sosial-keagamaan, penyalahgunaan dana haji menimbulkan gejala disonansi moral, yaitu ketidaksesuaian antara nilai keagamaan yang diajarkan dan kenyataan yang dihadapi umat. Dalam pandangan sosiologi agama, kepercayaan merupakan komponen utama yang menopang legitimasi lembaga keagamaan. Ketika kepercayaan ini runtuh, masyarakat tidak

hanya kehilangan keyakinan terhadap sistem, tetapi juga mengalami kekecewaan spiritual terhadap simbol-simbol agama yang diinstitutionalisasi oleh negara. Dampak ini tampak nyata dalam maraknya kritik publik di media sosial dan forum keagamaan, yang menyoroti lemahnya integritas moral pejabat publik dan menuntut perbaikan sistem pengelolaan dana keagamaan.

Fenomena ini memperkuat tesis bahwa korupsi dalam sektor keagamaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai amanah dan tanggung jawab publik. Dalam ajaran Islam, amanah adalah fondasi moral yang menentukan sah atau tidaknya suatu kepemimpinan. Rasulullah SAW menegaskan, “Apabila amanah disia-siakan, tunggulah kehancuran.” (HR. Bukhari). Dengan demikian, korupsi dana haji tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga menciderai nilai-nilai agama yang menjadi landasan moral kehidupan sosial. Penyimpangan ini menimbulkan luka moral yang tidak dapat disembuhkan hanya melalui hukuman pidana, melainkan memerlukan pemulihan nilai dan rekonstruksi etika publik.

Untuk mengatasi krisis moral ini, perlu adanya integrasi antara sistem hukum dan nilai-nilai keagamaan dalam kebijakan publik. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui tiga langkah strategis. Pertama, membangun mekanisme transparansi berbasis partisipasi publik, misalnya dengan membuka akses audit dana haji secara daring agar masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan dana umat. Kedua, menerapkan pendidikan etika keagamaan bagi aparatur pengelola dana keagamaan, agar pemahaman spiritualitas tidak terpisah dari tanggung jawab profesional. Ketiga, mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum, yaitu memulihkan kerugian moral masyarakat melalui pengakuan kesalahan, pengembalian dana, dan kontribusi sosial pelaku korupsi.

Dengan pendekatan tersebut, hukum tidak lagi dipandang hanya sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana pembelajaran moral dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan korban, pelaku, dan

masyarakat dalam satu kerangka rekonsiliasi yang bertujuan memulihkan kepercayaan dan keadilan. Dalam konteks dana haji, keadilan substantif baru dapat tercapai jika penegakan hukum dibarengi dengan upaya rekonstruksi moral publik, sehingga dana umat kembali dipandang sebagai amanah yang suci, bukan sekadar komoditas finansial.

### **Pemasyarakatan Pelaku Korupsi Dana Haji antara Pembinaan dan Rehabilitasi Moral**

Salah satu dimensi penting dalam penegakan hukum pidana adalah bagaimana sistem pemasyarakatan menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga pembinaan moral dan sosial bagi narapidana. Dalam konteks tindak pidana korupsi dana haji, pelaku tidak hanya melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap nilai spiritual umat. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan memiliki tanggung jawab ganda: menegakkan keadilan hukum sekaligus melakukan rehabilitasi moral terhadap pelaku agar mampu memahami dampak sosial dan spiritual dari perbuatannya.

Dalam praktiknya, sistem pemasyarakatan di Indonesia masih cenderung menempatkan koruptor pada posisi istimewa. Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham 2024 menunjukkan bahwa 63% narapidana kasus korupsi mendapatkan akses pembinaan berbeda dibandingkan pelaku kejahatan umum. Hal ini menimbulkan persepsi publik bahwa pemidanaan terhadap koruptor tidak adil dan tidak memiliki nilai edukatif. Padahal, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemidanaan dan pembinaan seharusnya mencerminkan bobot moral kejahatan tersebut.

Untuk itu, perlu ada reformasi pendekatan pemasyarakatan melalui model pembinaan integratif berbasis nilai keagamaan dan tanggung jawab sosial. Dalam model ini, proses pembinaan narapidana korupsi melibatkan kombinasi antara

pendidikan spiritual, refleksi moral, dan pengabdian sosial. Contohnya, pelaku korupsi dana haji dapat diarahkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan seperti penyuluhan etika publik, kampanye antikorupsi di pesantren, atau kegiatan sosial lain yang bersifat restitutif. Pendekatan semacam ini tidak hanya memulihkan kesadaran moral pelaku, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang dirugikan.

Konsep ini sejalan dengan paradigma *restorative justice*, yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks korupsi dana haji, masyarakat luas menjadi korban moral yang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga keagamaan dan negara. Oleh karena itu, pemasyarakatan harus diarahkan pada pembentukan kesadaran batin, bukan sekadar kepatuhan hukum formal.

### **Integrasi Nilai Keagamaan dalam Sistem Pemasyarakatan**

Integrasi nilai keagamaan ke dalam sistem pemasyarakatan merupakan langkah strategis untuk membangun paradigma baru dalam pembinaan narapidana, khususnya pelaku korupsi dana keagamaan. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan pembinaan kepribadian, termasuk melalui kegiatan keagamaan. Namun dalam praktik, pembinaan keagamaan seringkali masih bersifat simbolik dan belum terintegrasi dengan program penilaian moral yang mendalam.

Konsep pemasyarakatan berbasis nilai religius dapat diterapkan dengan memperkuat tiga komponen utama. Pertama, pendekatan spiritual yaitu pembinaan melalui kajian keagamaan dan refleksi moral yang dikaitkan langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan, seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kedua, pendekatan sosial-edukatif, yang mendorong narapidana untuk berkontribusi pada kegiatan sosial keagamaan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk social reintegration. Ketiga,

pendekatan psikologis moral, yaitu pelatihan kesadaran empatik terhadap korban dan masyarakat, yang bertujuan mengubah cara pandang pelaku terhadap nilai keadilan dan kemanusiaan.

Implementasi konsep tersebut akan membantu sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai sarana rehabilitasi moral yang sesungguhnya. Dalam jangka panjang, pemasyarakatan yang menanamkan nilai keagamaan tidak hanya mengurangi angka residivisme, tetapi juga berperan dalam membentuk budaya antikorupsi berbasis spiritualitas. Model seperti ini telah diterapkan di beberapa lembaga pemasyarakatan di Yogyakarta dan Surabaya, di mana narapidana korupsi mengikuti program pembinaan berbasis tafsir etika Islam dan pelayanan masyarakat. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran moral dan perubahan perilaku positif di antara peserta program.

Dengan demikian, sistem pemasyarakatan dapat menjadi instrumen nyata untuk membangun kembali keadilan substantif keadilan yang tidak berhenti pada penghukuman, tetapi berlanjut pada pemulihan moral dan sosial. Korupsi dana haji sebagai kejahatan terhadap amanah publik menuntut penanganan yang bersifat rekonstruktif: memperbaiki jiwa pelaku, memulihkan kepercayaan masyarakat, dan meneguhkan nilai-nilai keagamaan dalam sistem hukum nasional. Hanya dengan cara ini, hukum dapat kembali menjadi alat pembentuk peradaban yang berkeadilan dan bermartabat.

### **Sintesis Hasil Model Penegakan Hukum dan Pemasyarakatan Berkeadilan**

Berdasarkan seluruh hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi dana haji di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan konseptual dan struktural. Hambatan tersebut muncul karena adanya kesenjangan antara idealitas norma hukum dan praktik kelembagaan di lapangan. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Tipikor sebenarnya telah menyediakan dasar hukum yang cukup, namun belum diimplementasikan secara terpadu.<sup>72</sup> Regulasi yang bersifat administratif pada dasarnya hanya mengatur tata kelola, bukan pencegahan tindak pidana. Akibatnya, ketika terjadi penyimpangan, penegakan hukum cenderung bersifat reaktif dan berorientasi pada penghukuman, bukan pada pencegahan dan pemulihan moral.

Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya mekanisme pengawasan yang terfragmentasi antara lembaga pengelola dana, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum. Sistem yang seharusnya saling mengontrol justru berjalan secara terpisah, sehingga celah penyimpangan semakin terbuka. Ketika pelanggaran terjadi, hukum pidana memang mampu memberikan efek jera individual, tetapi gagal mengembalikan kepercayaan publik yang rusak akibat korupsi dana umat. Di sinilah pentingnya mengembangkan model penegakan hukum berkeadilan substantif, yakni model yang tidak hanya fokus pada kepastian hukum, tetapi juga menegakkan nilai moral, etika publik, dan keadilan sosial.

Model penegakan hukum yang berkeadilan substantif terhadap korupsi dana haji perlu didasarkan pada tiga fondasi utama. Pertama, integrasi sistem pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini berarti setiap kebijakan investasi dan penggunaan dana umat harus tunduk pada mekanisme pengawasan preventif yang melibatkan BPK, BPKH, Kemenag, dan KPK dalam sistem terpadu berbasis data digital. Transparansi publik harus menjadi elemen utama agar masyarakat dapat berperan sebagai pengawas moral atas pengelolaan dana keagamaan. Kedua, penegakan hukum yang mengedepankan prinsip moral dan keadilan sosial, yaitu memastikan bahwa pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak hanya berorientasi pada balas dendam hukum, tetapi juga pada proses pembelajaran moral.<sup>74</sup> Ketiga, pemasyarakatan berbasis nilai religius dan restoratif, yang mengubah lembaga pemasyarakatan menjadi ruang refleksi etis

dan pembinaan karakter, bukan sekadar tempat menjalani hukuman.

Dari perspektif teoritis, pendekatan ini sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, di mana hukum harus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan berorientasi pada perbaikan sosial.<sup>75</sup> Dalam konteks ini, keadilan bukanlah sekadar penerapan pasal, tetapi pemulihan hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Model pemasyarakatan berbasis nilai keagamaan dan sosial dapat menjadi sarana efektif untuk mengembalikan keseimbangan moral yang rusak akibat korupsi. Melalui pendekatan ini, pelaku didorong untuk mengakui kesalahan, meminta maaf kepada masyarakat, dan berkontribusi kembali dalam aktivitas sosial-keagamaan yang konstruktif.

Oleh karena itu, hasil sintesis penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan sistem hukum yang berkeadilan substantif terhadap korupsi dana haji tidak dapat dicapai hanya melalui revisi undang-undang atau peningkatan hukuman. Reformasi yang diperlukan adalah reformasi nilai, yaitu menanamkan kembali prinsip amanah, tanggung jawab, dan integritas dalam seluruh sistem pengelolaan dana keagamaan dan pemasyarakatan. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang hidup dalam kesadaran moral masyarakat. Selama hukum hanya berhenti pada teks dan tidak menyentuh hati nurani pelaku maupun lembaga, maka keadilan sejati tidak akan pernah terwujud.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengusulkan model integratif penegakan hukum dan pemasyarakatan berkeadilan, yang berpijak pada kolaborasi antar lembaga, pengawasan partisipatif publik, serta pembinaan moral berbasis nilai religius. Model ini bukan sekadar teori, tetapi arah konkret bagi reformasi hukum pidana dan pemasyarakatan di Indonesia, agar mampu mengembalikan fungsi hukum sebagai alat untuk membangun kepercayaan, keadilan, dan kemanusiaan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dana haji di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kelemahan hukum, tetapi juga oleh lemahnya integritas moral dan tata kelola lembaga pengelola. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Tipikor sebenarnya telah memberikan kerangka hukum yang cukup, namun belum diimplementasikan secara utuh. Pengawasan yang bersifat administratif dan kurang independen membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, sedangkan penegakan hukum yang bersifat reaktif belum mampu memberikan efek pencegahan.

Korupsi dana haji telah menimbulkan dampak yang luas, baik secara hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, kasus ini memperlihatkan perlunya integrasi antara norma hukum pidana dan pengawasan publik agar dana umat terlindungi dengan efektif. Dari sisi sosial dan keagamaan, korupsi dana haji telah menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga keagamaan dan negara. Oleh karena itu, keadilan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pemulihan moral masyarakat dan penguatan kembali nilai-nilai amanah serta tanggung jawab.

Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum yang berkeadilan harus dimulai dari pembenahan moral individu dan sistem. Sistem pemasyarakatan dapat berperan penting dalam proses ini melalui pembinaan spiritual dan sosial yang menumbuhkan kesadaran moral bagi pelaku. Dengan demikian, hukum tidak berhenti pada penghukuman, tetapi menjadi sarana untuk memperbaiki hubungan sosial dan menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan dan negara.

#### Ucapan Terima kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia (BPK RI) atas keterbukaan informasi serta dukungan data yang diberikan dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber dari kalangan akademisi hukum dan ekonomi syariah yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan pandangan kritis, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### References

- Asyujuti, M. F., Pertiwi, F. H., & Adawiyah, S. L. (2025). *Pendekatan Integratif dalam Pencegahan Korupsi: Studi Kasus dan Solusi Berbasis Transparansi dan Partisipasi Publik*. 5(1), 791–802.
- Farid, M. R. A. (2020). Model Garbage Can Dan Dana Talangan Haji (Studi Kritik Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji). *Repository.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, September 2018*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32370.32961>
- Hadiyanto, R. E. (2022). Skripsi kebijakan pemberian remisi kepada narapidana tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan kelas iia jambi. *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi)*.
- Harahapa, N. K., Supriyatnib, R., & Sudaryatc. (2019). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Haji Terkait Penggunaan Dana Haji Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 2(3).
- Hibrawan, A. (2023). Implementation Of Restorative By Judges Through Imposing Conditional Criminal Decisions Keywords Abstrak Kata Kunci. *Implementation Of Restorative Justice By Judges Through The Imposing Of Conditional Criminal Decisions.*, 1(2).

- Irianto, Y. (2022). Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Asset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan. *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia) ProQuest Dissertations & Theses*, 2022.
- Irpan Pradita, A. I. S. (2025). Efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum: Studi Kasus Korupsi Kuota Haji Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15.
- Isyac, M., Sandy, K., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2024). *Neoclassical Legal Review : Journal Of Kepastian Hukum Penerapan Undang-Undang Tipikor dalam Menjerat Pelanggar Prinsip Kehatihatian Legal Certainty in the Application of the Anti-Corruption Law in Charging the Offender of the Precautionary Principle*. 03(02), 65–76.
- Kurniawan, E. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia*. 7(03), 1449–1456.
- Publik, P. (2025). *Strategi Pencegahan Korupsi di Indonesia : Pendekatan Pendidikan , penindakan hukum terhadap pelaku , sementara aspek pencegahan belum optimal . Padahal , .* 02(03), 1793–1802. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1091/914>
- Rajab, D. A. H., Studi, P., Islam, E., Islam, J. S., Ilmu, F., Islam, A., & Indonesia, U. I. (2024). *Kesesuaian Praktik Investasi Dana Haji Dengan Undang-Undang No 34 / 2014 Oleh Skripsi*. 34.
- Sanjaya, A. (2019). Analisis Yuridis Putusan Perkara Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Terhadap Penyimpangan Anggaran Dana Desa (Study Kasus Perkara Nomor 32/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Jmb Dan 21/Pid.Sus-Tpk/2018/Pn.Jmb). *Repository. Universitas Batanghari*.
- Saragih, Y. M. (2017). No Title. *Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 5(5), 76–86.
- Wiwik Afifah. (2017). *Dih Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 26 Agustus 2017* Wiwik Afifah. *Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi*, 13, 201–216.
- Zaelani, M. A., Permatasari, A. I., Hukum, F., Islam, U., & Surakarta, B. (2017). *State in his capacity as a government administrator have a purpose, Indonesia is a no exception state as a form of legal state and the welfare state, has the goal of welfare of the people as mandated in The Constitution of The Republic Indonesia 1945 (UUD RI. April, 978–979*.